



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 78 / 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI / PROFESIONAL TIM SELEKSI  
PENJARINGAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024-  
2029 DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE  
TAHUN 2024 -2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2019-2023 dan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2021-2024, dirasa perlu untuk melakukan seleksi penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam kegiatan seleksi Penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Ahli / Profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Tenaga Ahli / Profesional Tim Seleksi Penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli / Profesional Tim Seleksi Penjaringan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024 – 2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024 – 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tenaga Ahli / Profesional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyeleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli / Profesional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli / Profesional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium / insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah terpilihnya Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Periode Tahun 2024-2029 Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 21 Maret 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Selatan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'DEDDY WINARWAN' is printed in bold, black, uppercase letters.

**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 78 /2024**  
**TANGGAL : 21 Maret 2024**  
**TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA AHLI /**  
**PROFESIONAL SELEKSI PENJARINGAN**  
**DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR**  
**MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024 –**  
**2029 DAN DEWAN PENGAWAS**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**  
**TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO**  
**SELATAN PERIODE TAHUN 2024-2028**

1.	Nama	Unsur	Besaran Honorarium
1	2		3
1.	Prof.Dr. BULKANI, M.Pd	Akademisi	Rp. 20.000.000,-
2.	ANWAR ILMAR, S.Sos, MIP	Akademisi	Rp. 20.000.000,-
3.	REISQITA VADIKA, S.Psi,M.Psi, Psikolog	Psikolog	Rp. 14.400.000,-

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**